



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

—, NIK, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan pedagang, Tempat kediaman di Dusun I, Desa Bongohulawa, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, No. Telp dan Domisili elektronik: risnaibrahim@gmail.com / 082230846986, sebagai **Penggugat**;

Melawan

—, umur 16 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Penambang, Tempat kediaman Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juli 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Sww, tanggal 18 Juli 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/12 /VII/2021, tertanggal 25 Juli 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan sudah di karuniai 1 (satu)

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 282/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama _____ usia 11 bulan, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berkalat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 (tiga) minggu setelah pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Tergugat sering kali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, jika Penggugat berkomunikasi dengan orang lain melalui media sosial;
 - Tergugat sering kali menghina Penggugat sebagai perempuan lonte;
4. Bahwa sejak bulan September 2021, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan justru membebankan kebutuhan rumah tangga kepada orang tua Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sering kali terjadi hingga puncaknya terjadi pada bulan Mei 2022, akibat kondisi rumah tangga yang semakin memburuk, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
6. Bahwa semenjak kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
7. Bahwa saat ini Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Lisa;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 282/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan hendak mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 282/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Sww dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Sww dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1443 Hijriyah. Oleh kami **Rezza Haryo Nugroho, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Arini Indika Arifin, S.H., M.H.** serta **Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 282/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sartin Bakari, S.H.I.**
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Arini Indika Arifin, S.H., M.H.

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Hakim Anggota II,

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sartin Bakari, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	310.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 282/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)